



SALINAN

BUPATI FAK-FAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE-2019 SERTA TATA CARA PEMBAYARAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FAKFAK

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak khususnya kepada pasien COVID -19 telah dilakukan secara terus menerus selama masa pandemi virus corona sesuai prosedur pelayanan dan penanganan pasien khusus yang terinfeksi dan bergejala ringan, serta berat;

b. bahwa jasa pelayanan penanggulangan covid-19 dapat dipergunakan langsung sesuai Peraturan Menteri Kesehatan HK.01.07/menkes/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pembagian Jasa Pelayanan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 serta Tata Cara Pembayaranannya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

15. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Rumah sakit Umum yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



6. Pegawai Kontrak selanjutnya disebut PK adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran di Daerah.
8. INA-CBG's adalah aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi pengajuan klaim Rumah Sakit, Puskesmas dan semua Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) bagi masyarakat miskin Indonesia. Case Base Groups (**CBG's**), yaitu cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama.

BAB II

SUMBER DANA DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak adalah dari tarif per hari (*Cost Per Day*), tarif klaim INA-CBG's dan tarif *top up*, Jaminan Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Klaim INA-CBG's merupakan rentan nilai yang besarnya untuk setiap kasus pelayanan ditetapkan berdasarkan area lokasi fasilitas pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jenis pelayanan yang digunakan untuk pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Penerimaan Jaminan Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, terdiri dari:

1. Tarif Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL); dan
2. Pelayanan Obat, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai.



BAB III

PROPORSI PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Biaya pelayanan Kesehatan hasil klaim INA-CBG's Jaminan Klaim Covid-19 yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak secara penuh disetor ke Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) sebagai pendapatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak.

Pasal 5

Biaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, khususnya biaya dana Klaim *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk dipergunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar 55% (lima puluh lima persen) di gunakan Jasa Sarana di RSUD Kabupaten Fakfak; dan
- b. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan sebagai Jasa Pelayanan di RSUD Kabupaten Fakfak.

Pasal 6

Dana Jasa Saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak dengan proporsi pembagian dan peruntukannya sesuai perencanaan dalam DPA-SKPD RSUD Kabupaten Fakfak.



Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Dana Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembagian dan penggunaan langsung dana Klaim *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta tata cara pembayaran dilakukan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai bulan Desember Tahun 2021.

Pasal 10

Pengawasan pembagian dan penggunaan dana sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, serta tata cara pembayarannya dilakukan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Fakfak serta pengawasan Fungsional Internal di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Pasal 11

Jasa pelayanan pada RSUD terdiri dari:

- a. Medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi);
- b. Perawat dan Bidan;
- c. Penujang Diagnostik:
 - Tenaga Instalasi Laboratorium, UTDRS; dan
 - Radiologi;
- d. Penujang Non Diagnostik (Tanaga Instalasi Rekam Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Unit Linen dan Laundry, Unit Gas Medis, dan Instalasi Sanitasi, IPSRS, CSSD);
- e. Tim Casemix;



- f. Manajemen terdiri dari Staf Manajemen, Administrasi Ruangan, Porter, dan satpam, Supir;
- g. Tim Klaim Covid; dan
- h. Direktur RSUD kabupaten Fakfak.

Pasal 12

Rumusan Perhitungan Jasa Klaim Covid-19 kepada tenaga Kesehatan dan tenaga Kesehatan lainnya di RSUD Fakfak menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah jasa yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain di RSUD Kabupaten Fakfak adalah 45% dari dana klaim Covid-19 berasal jasa pelayanan Covid-19.
- Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien Covid -19 di RSUD Fakfak adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
- Pembagian 30 (tiga puluh) hari kerja merupakan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) bulan di RSUD Kabupaten Fakfak, sebagaimana Rumusan pembagian sebagai berikut:

$30 \text{ (tiga puluh) hari kerja} \times \text{Pendapatan perbulan} = \text{Jasa yang diterima.}$

Pasal 13

- (1) Hal-hal lain yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Fakfak.
- (2) Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak bertanggung jawab atas pembagian jasa pelayanan dimaksud pada ayat (1).



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 Juni 2022

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong di Sorong
11. Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
12. Kepala BPJS Kesehatan Fakfak di Fakfak.
13. Bendahara Pengeluaran pada RSUD Kabupaten Fakfak di Fakfak

